



P U T U S A N
Nomor 341/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Ari Anggara Bin Muskar;
Tempat lahir	: Talang Tengah Darat (Ogan Ilir);
Umur/tanggal lahir	: 15 Maret 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Lintas Palembang-Prabumulih Depan Gereja Desa Lorok Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 341/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI ANGGARA BIN MUSKAR terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI ANGGARA BIN MUSKAR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BG 2449 ACC Noka : MH1JM1113JK670969 Nosin : JM11E-1654293 atas nama MUSIAN RAMBAIO;
 - b. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BG 2449 ACC Noka : MH1JM1113JK670969 Nosin : JM11E-1654293 serta anak kunci kontaknya;Agar dikembalikan kepada saksi DA'I RIZKI JAYA Bin ADI ISKANDAR;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta sepeda motor tersebut telah ditebus oleh orang tua Terdakwa agar dapat kembali kepada Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi iskandar;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARI ANGGARA BIN MUSKAR pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di di pondokan kebun karet Desa Bakung Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa hendak pulang dari Palembang terdakwa janji bertemu dengan saksi DA'I RIZKI JAYA untuk nongkrong di pondokan kebun karet Desa Bakung dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah sampai di pondokan saksi DA'I RIZKI JAYA meminta terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Kirjo membeli sabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib kemudian saksi KIRJO pergi dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan terdakwa pada saat dari Palembang sampai ke kebun karet. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelfon Saksi KIRJO dengan berkata "Kau dimano shareloc kagek aku kesano" (Kamu dimana shareloc, nanti aku kesana) kemudian terdakwa meminjam sepeda motorv honda beat warna merah putih milik saksi DA'I RIZKI JAYA untuk menemui Saksi KIRJO, namun saksi DA'I RIZKI JAYA bantah dengan berkata "Samo aku bae" (sama aku saja) lalu di jawab terdakwa "Jangan dak lemak biarlah aku bae" (jangan, enggak enak, biarlah aku saja), setelah itu saksi DA'I RIZKI JAYA memberikan kunci motor kepada terdakwa sambil berkata "Jangan lamo" (Jangan lama-lama). Setelah saksi DA'I RIZKI JAYA menunggu lebih kurang 2 (dua) jam datang Saksi KIRJO dan saksi DA'I RIZKI JAYA menanyakan kepada Saksi KIRJO dengan berkata "Dimano Ari" (dimana Ari) lalu dijawab Saksi KIRJO dengan berkata "Dak tau tadi tejingok sepapasan naek motor beat" (enggak tahu, tadi terlihat waktu papasan naik motor beat) dan saksi DA'I RIZKI JAYA menunggu sampai magrib tapi terdakwa tidak datang ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi LISMAN AGUSTIYAN Bin USMAN via telfon whatsapp sekira pukul 14.00 Wib untuk meminta

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan sepeda motor yang dibawa terdakwa kepada saudara IBNU WADI Alias WADIT seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi kehilangan sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BG 2449 ACC Noka : MH1JM1113JK670969 Nosin : JM11E-1654293 serta anak kunci kontaknya, 1 (Satu) buah helm merk GOGO warna hitam apabila ditaksir sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARI ANGGARA Bin MUSKAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Kitab KUH Pidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARI ANGGARA BIN MUSKAR pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di di pondokan kebun karet Desa Bakung Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu* yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana terjadi pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Bakung, Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang tidak dikembalikan oleh terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BG 2449 ACC Noka : MH1JM1113JK670969 Nosin : JM11E-1654293 serta anak kunci kontaknya, 1 (Satu) buah helm merk GOGO warna hitam, kesemua barang tersebut adalah milik saksi sendiri dan barang tersebut ada bukti kepemilikannya berupa STNK dan BPKB atas nama MUSIAN RAMBAIO;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang berbincang dengan terdakwa di pondokan kebun karet dan saat itu lama Saksi KIRJO sedang menyadap karet. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saksi KIRJO pergi dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan terdakwa pada saat dari Palembang sampai ke kebun karet. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelfon Saksi KIRJO dengan berkata "Kau dimano shareloc kagek aku kesano" (Kamu dimana shareloc, nanti aku kesana) kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Kag



terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk menemui Saksi KIRJO namun saksi bantah dengan berkata "Samo aku bae" (sama aku saja) lalu di jawab terdakwa "Jangan dak lemak biarlah aku bae" (jangan, enggak enak, biarlah aku saja), setelah itu saksi memberikan kunci motor kepada terdakwa sambil berkata "Jangan lamo" (Jangan lama-lama). Setelah saksi menunggu lebih kurang 2 (dua) jam datang Saksi KIRJO dan saksi menanyakan kepada Saksi KIRJO dengan berkata "Dimano Ari" (dimana Ari) lalu dijawab Saksi KIRJO dengan berkata "Dak tau tadi tejingok sepapasan naek motor beat" (enggak tahu, tadi terlihat waktu papasan naik motor beat) dan saksi menunggu sampai magrib tapi terdakwa tidak datang ;

- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perubatan yang dilakukan oleh terdakwa ARI ANGGARA apabila ditaksir dengan rupiah saksi sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARI ANGGARA Bin MUSKAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib, motor Saksi dipinjam oleh Terdakwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di pondokan kebun karet yang beralamat di Desa Bakung, Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BG 2449 ACC Noka : MH1JM1113JK670969 Nosin : JM11E-1654293 serta anak kunci kontaknya, 1 (Satu) buah helm merk GOGO warna hitam, kesemua barang tersebut adalah milik saksi sendiri dan barang tersebut ada bukti kepemilikannya berupa STNK dan BPKB atas nama Musian Rambaio;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang berbincang dengan terdakwa di pondokan kebun karet dan saat itu lama Saksi KIRJO sedang menyadap karet. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saksi KIRJO pergi dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan terdakwa pada saat dari Palembang sampai ke kebun karet. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelfon Saksi KIRJO dengan berkata "Kau dimano shareloc



kagek aku kesano" (Kamu dimana shareloc, nanti aku kesana) kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk menemui Saksi KIRJO namun saksi bantah dengan berkata sama aku saja lalu di jawab terdakwa jangan, enggak enak, biarlah aku saja, setelah itu saksi memberikan kunci motor kepada terdakwa sambil berkata jangan lama-lama, kemudian setelah saksi menunggu lebih kurang 2 (dua) jam datang Saksi KIRJO dan saksi menanyakan kepada Saksi KIRJO dengan berkata dimana Ari lalu dijawab Saksi KIRJO dengan berkata "Dak tau tadi tejingok sepapasan naek motor beat" (enggak tahu, tadi terlihat waktu papasan naik motor beat) dan saksi menunggu sampai magrib tapi terdakwa tidak datang;

- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perubahan yang dilakukan oleh terdakwa apabila ditaksir dengan rupiah saksi sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Kirjo Bin Trimo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar telah kehilangan sepeda motor yang dipinjamkan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Bakung, Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menyadap di kebun karet Desa Bakung dan tak lama saksi DA'I RIZKI JAYA Bin ADI ISKANDAR dan terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengobrol;
- Bahwa kemudian pukul 12.30 Wib Saksi pergi ke Timbangan untuk membuat kartu vaksin dan sekira pukul 14.00 saksi ditelfon oleh terdakwa dan mengatakan "Kamu dimano mas?" (kamu dimana mas) lalu saksi jawab : aku di timbangan kamu nak menyusul apo?" (aku di timbangan apa kamu mau menyusul?) lalu terdakwa menjawab "Shareloc mas". Kemudian saksi kembali ke pondokan karet tersebut dan diperjalanan saksi berpapasan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih dan saksi DA'I RIZKI JAYA Bin ADI ISKANDAR menanyakan kepada Saksi dengan berkata "DIMANO ARI" (dimana Ari) lalu dijawab Saksi jawab "Dak tau tadi tejingok sepapasan naek motor beat kearah Timbangan" (enggak tahu, tadi terlihat waktu papasan naik motor beat kearah Timbangan) sehingga saksi menunggu sampai magrib dan terdakwa tidak datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BG 2449 ACC Noka : MH1JM1113JK670969 Nosin : JM11E-1654293 serta anak kunci kontaknya, 1 (Satu) buah helm merk GOGO warna hitam, kesemua barang tersebut adalah milik saksi DA'I RIZKI JAYA Bin ADI ISKANDAR dan barang tersebut ada bukti kepemilikannya berupa STNK dan BPKB atas nama MUSIAN RAMBAIO;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), karena terdakwa ada hutang kepada saksi karena sering minta tolong dibelikan nasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Lisman Agustiyon Bin Usman (Almarhum), keterangannya berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut yaitu ARI ANGGARA BIN MUSKAR yang merupakan teman saksi dan yang menjadi korban ialah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal bernama DA'I RIZKI JAYA;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih nopol BG 2449 ACC, Noka : MH1JM1113JK670969 Nosin : JM11E-1654293;
- Bahwa cara terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut berawal pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Jl. Imam safe'i LK III RT 06 Kel. Tanjung Raja, Kab. Ogan Ilir, kemudian saksi mendapat telephone via whatsapp dari terdakwa dengan berkata "Lor, ado wong yang nak beli motor dak?" (ada ngga orang yang mau beli motor) kemudian saksi jawab "Motor apo lor? Nak hargo berapa motor itu?" (Motor apa? dan mau harga berapa motor itu) Lalu terdakwa menjawab "Motor beat tahun 2018, 3 juta be" (Motor Beat Tahun 2018, 3 juta aja) lalu saksi bertanya kepada terdakwa "Ado suratnyo dak? Motor siapa?" (Ada suratnya ngga? Motor siapa itu?) lalu di jawab terdakwa "Surat-surat ado, tapi lah agak rusak motornyo, motor kawan aku" (Surat-surat ada semua, tapi sudah agak rusak motornya, motor kawanku) kemudian saksi menutup telpon tersebut dan saksi menelpon teman saksi yang bernama Ibnu Wadi untuk menawarkan motor tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Ibnu Wadi, lalu terjadilah jual beli sepeda motor antara Terdakwa sebagai penjual dengan Sdr. Ibnu Wadi sebagai pembeli seharga Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa kedudukan keterangan Saksi yang telah disumpah yang dibacakan di persidangan berdasarkan Pasal 162 KUHP nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira jam 14.00 Wib di pondokan kebun karet Desa Bakung Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa hendak pulang dari Palembang terdakwa janji bertemu dengan saksi DA'I RIZKI JAYA untuk nongkrong di pondokan kebun karet Desa Bakung dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menelfon Saksi KIRJO dengan berkata "Kau dimano shareloc kagek aku kesano" (Kamu dimana shareloc, nanti aku kesana) kemudian terdakwa meminjam sepeda motor honda beat warna merah putih milik saksi DA'I RIZKI JAYA untuk menemui Saksi KIRJO, namun saksi DA'I RIZKI JAYA bantah dengan berkata "Samo aku bae" (sama aku saja) lalu di jawab terdakwa "Jangan dak lemak biarlah aku bae" (jangan, enggak enak, biarlah aku saja), setelah itu saksi DA'I RIZKI JAYA memberikan kunci motor kepada terdakwa sambil berkata "Jangan lamo" (Jangan lama-lama);
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam motor untuk bertemu Saksi Kirjo Bin Trimo adalah hanya alasan Terdakwa supaya Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar menyerahkan sepeda motornya, namun Terdakwa tidak berniat menemui Saksi Kirjo Bin Trimo, melainkan supaya Terdakwa dapat menjual sepeda motor milik Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar;
- Bahwa kemudian saksi DA'I RIZKI JAYA memberikan kepada terdakwa 1 unit sepeda motor honda beat warna merah putih dan 1 (satu) buah helm merk Gogo warna hitam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menuju Desa Segayam dan terdakwa menghubungi saksi LISMAN AGUSTIYAN Bin USMAN (Alm) melalui whatsapp dan berkata "Lor, ado wong yang nak beli motor dak?" (ada ngga orang yang mau beli motor) kemudian saksi LISMAN AGUSTIYAN Bin USMAN (Alm) jawab "Motor sue suratanye lengkap dak, minta bape?" (Apa motor suratnya lengkap ngga, dan mau harga berapa motor itu?) Lalu terdakwa menjawab "Motor tigo juta bae" (motor beat 3 juta saja);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar, untuk menjual sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BG 2449 ACC Noka : MH1JM1113JK670969 Nosin : JM11E-1654293 atas nama MUSIAN RAMBAIO;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BG 2449 ACC Noka : MH1JM1113JK670969 Nosin : JM11E-1654293 serta anak kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa telah meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BG 2449 ACC Noka : MH1JM1113JK670969 Nosin : JM11E-1654293 serta anak kunci kontaknya, 1 (Satu) buah helm merk GOGO warna hitam milik Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar di sebuah pondokan kebun karet yang beralamat di Desa Bakung, Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam barang-barang tersebut kepada Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar adalah dengan menelpon Saksi Kirjo Bin Trimo untuk menanyakan keberadaannya kemudian mengatakan kepada Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar untuk menemui Saksi Kirjo Bin Trimo;
- Bahwa setelah Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar menyerahkan barang-barang tersebut, Terdakwa tidak menemui Saksi Kirjo Bin Trimo, melainkan menghubungi Saksi Lisman Agustiyon Bin Usman (almarhum) untuk meminta

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan menjualkan sepeda motor milik Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar, kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. Ibnu Wadi seharga Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar bukanlah untuk menemui Saksi Kirjo Bin Trimo melainkan untuk menjual sepeda motor milik Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar untuk menjual sepeda motor yang telah dipinjamnya tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BG 2449 ACC Noka : MH1JM1113JK670969 Nosin : JM11E-1654293 atas nama MUSIAN RAMBAIO adalah bukti kepemilikan atas barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BG 2449 ACC Noka : MH1JM1113JK670969 Nosin : JM11E-1654293 serta anak kunci kontaknya yang telah dijual Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Pertama perbuatan Terdakwa diancam Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua Perbuatan Terdakwa diancam Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa”;
2. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada “orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” tindak pidana /delik “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, dalam unsur kedua, ketiga dan keempat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Ari Anggara Bin Muskar yang berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan dan dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi. Namun demikian, untuk membuktikan apakah Terdakwa Ari Anggara Bin Muskar adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua delik/tindak pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, merupakan perbuatan alternatif yang merupakan perumusan dari tindak pidana penipuan, dimana yang dimaksud dengan penipuan adalah adanya tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP yang memiliki perumusan unsur “(Dengan Memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan), (Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang)", ini disusun secara alternative, maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, unsur ini juga dipandang telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan menjabarkan pengertian unsur yang menurut Majelis Hakim terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menggunakan tipu muslihat adalah menggunakan perbuatan-perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar, sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan rangkaian kebohongan adalah kata-kata dusta atau bertentangan dengan kebenaran sebagai satu susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain dan kata yang satu memperkuat kata-kata yang lain, kesemua perbuatan tersebut bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain dengan cara orang tersebut menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan baik keuntungan tersebut untuk dirinya sendiri/ atau orang lain, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ke-2 tersebut, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa telah meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BG 2449 ACC Noka : MH1JM1113JK670969 Nosin : JM11E-1654293 serta anak kunci kontaknya, 1 (Satu) buah helm merk GOGO warna hitam milik Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar di sebuah pondokan kebun karet yang beralamat di Desa Bakung, Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa cara Terdakwa meminjam adalah dengan cara menelpon Saksi Kirjo Bin Trimo untuk menemuinya dan meminjam sepeda motor milik Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah menemui Saksi Kirjo Bin Trimo setelah membawa sepeda motor milik Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar, dimana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor milik Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar untuk menemui Saksi Kirjo Bin Trimo adalah agar Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar percaya untuk menyerahkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menjual sepeda motor milik Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar yang dipinjamnya tersebut kepada Sdr. Ibnu Wadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penipuan ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BG 2449 ACC Noka : MH1JM1113JK670969 Nosin : JM11E-1654293 atas nama MUSIAN RAMBAIO dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BG 2449 ACC Noka : MH1JM1113JK670969 Nosin : JM11E-1654293 serta anak kunci kontaknya, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai milik Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Anggara Bin Muskar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BG 2449 ACC Noka: MH1JM1113JK670969 Nosin: JM11E-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1654293 atas nama MUSIAN RAMBAIO;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BG 2449 ACC Noka: MH1JM1113JK670969 Nosin: JM11E-1654293 serta anak kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Dai Rizki Jaya Bin Adi Iskandar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Azhari Arsyad Sulaiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 341/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)